

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada masa saat ini umat Islam sering dipandang sebelah mata dalam menghadapi problem ekonomi karena kemampuannya yang dianggap tidak representatif dalam membangun ekonomi. Padahal umat Islam adalah penduduk mayoritas yang justru bersentuhan langsung dengan problem ekonomi bangsa. Dengan kondisi ekonomi bangsa yang terpuruk, secara tidak langsung umat Islam lah yang akan merasakannya, itulah realitasnya.

Karenanya membangun ekonomi bangsa tidak dapat dilepaskan dari kemampuan umat untuk menemukan strateginya agar keluar dari keterpurukan ekonomi. Untuk itu, umat yang sering dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah harus ditingkatkan posisinya agar menjadi bagian dari masyarakat ekonomi kelas atas. Itulah fenomena yang menegaskan betapa sulitnya mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi umat.

Dalam konteks inilah, penggalian terhadap nilai-nilai dasar Islam yang sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunah harus segera dilakukan mengingat betapa besarnya perhatian Islam dalam urusan kesejahteraan ekonomi. Selama hampir empat abad, wacana ekonomi dunia lebih banyak didominasi oleh ekonomi kapitalis dan sosialis.

Sebagian orang membumbung ke atas dengan hasil kekayaan yang dikuasainya, sementara sebagian yang lain justru tererosok ke dalam lubang kemelaratan yang dideritanya. Selain itu, munculnya masyarakat modern yang diuntungkan oleh sistem ekonomi dan perbankan, telah menyebabkan ketimpangan persaingan ekonomi semakin tajam. Dalam hal ini sumber daya manusia (SDM) dan modal yang kuat akan semakin diuntungkan, sedangkan rakyat kecil dengan SDM yang lemah dan modal yang sangat minim yang menjadi korbannya.

Tentunya, yang diuntungkan dalam kondisi ini adalah mereka yang menguasai sistem ekonomi uang dan lembaga perbankan, yaitu kalangan pengusaha besar yang memiliki modal dan akses yang kuat. Padahal, untuk memperbaiki kondisi perekonomian kita yang timpang ini, tidak hanya sekadar meningkatkan produksi kekayaan, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mendistribusikannya secara optimal. Dengan kata lain, pendistribusian pendapatan secara adil dan merata adalah cara yang paling efektif untuk mencapai peningkatan pendapatan secara simultan di kalangan lapisan masyarakat. Sebab, produksi kekayaan yang meningkat tidak akan bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi umat jika tidak diimbangi dengan pendistribusiannya.

Kita melihat Islam muncul sebagai sistem nilai yang mewarnai perilaku ekonomi masyarakat Muslim kita. Dalam hal ini, zakat memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa

mempengaruhi aktivitas ekonomi nasional, khususnya penguatan pemberdayaan ekonomi umat. Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini disebabkan belum efektifnya lembaga zakat yang menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusian, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, sistem organisasi dan manajemen pengelolaan zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi, sehingga kurang berdampak sosial yang berarti.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim, yang mana satu-satunya dalam rukun Islam yang mempunyai dua keterkaitan yaitu *habluminallah* dan *habluminannas*. Artinya zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan kepedulian sosial. Dengan demikian, inti dari ibadah zakat adalah pengabdian kepada Allah dan pengabdian sosial.<sup>1</sup>

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam, yang berfungsi sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan orang kaya (*the have*) kepada orang miskin (*the have not*). Zakat di samping termasuk ke dalam kategori ibadah mah dah, juga memiliki dimensi ekonomi. Bahkan dalam prespektif ilmu ekonomi, zakat dapat pula dijadikan instrumen utama kebijakan fiskal. Meskipun sangat disayangkan bahwa hingga saat ini belum ada satu negara Islam pun

---

<sup>1</sup> Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 20.

di dunia ini yang menjadikan zakat sebagai instrument utama kebijakan fiskal.<sup>2</sup>

Di dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan kata zakat sebanyak 30 kali (tiga puluh kali) di antaranya bersama-sama sebanyak 27 kali (dua puluh tujuhkali) dengan shalat. Salah satu bersama kata shalat namun tidak dalam ayat yang sama.<sup>3</sup> Hal ini dapat dipahami betapa zakat sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting. Kewajiban zakat beriringan dengan shalat memiliki karakteristik yang sama, yaitu sebagai ibadah yang diwajibkan untuk kaum muslimin.

Pembentukan badan amil zakat merupakan wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kehidupan umat Islam, sehingga diperlukan sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat mampu (the have) kepada kelompok masyarakat yang tidak mampu (the have not).<sup>4</sup> Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, institusi zakat perlu diatur dan diurus dengan efisien dan sistematis karena sejak sekian lama zakat menjadi wilayah dan medium terpenting untuk pengurusan ekonomi dalam masyarakat Islam. Melalui sistem pendistribusian yang baik, zakat dapat menjadi alternative kestabilan krisis ekonomi yang sedang melanda dunia.

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*, Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-3, 2009, hal. 104.

<sup>3</sup> Achyar Rusli, *Zakat Pajak Kajian Hermeneutic Terhadap Ayat-ayat Zakat dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Renanda, cet ke-1, 2005, hal. 35.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 103.

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan melalui institusi Zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Karena secara demografik mayoritas agama bangsa Indonesia adalah beragama islam, secara tidak langsung kultural kewajiban menunaikan zakat dan dorongan berinfaq dan bershodaqoh di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi dan kehidupan masyarakat Indonesia.

Dengan mayoritas beragama Islam masyarakat Indonesia secara ideal bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya. Allah SWT menyebutkan perintah untuk menunaikan sholat beriringan dengan perintah zakat sebanyak delapan puluh dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa perintah zakat erat hubungannya dengan perintah sholat.<sup>5</sup> Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ ۝٤٣

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*<sup>6</sup>

Dengan demikian kedudukan kewajiban zakat dalam islam sangat mendasar dan fundamental. Sehingga kedudukan zakat sama dengan kedudukan sholat. Hal ini menegaskan adanya kaitan kontemporer antara

---

<sup>5</sup> Saleh Al Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006, hal. 244.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Solo: Abyan, 2014, hal. 7.

ibadah sholat dan zakat. Jika sholat berdimensi vertical – keutuhan, maka zakat merupakan ibadah yang bersifat Horizontal – Kemanusiaan.<sup>7</sup> Seperti yang disebutkan dalam surat at- Taubah 9:103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>8</sup>

Sebagai ibadah yang memiliki dimensi sosial, zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan solidaritas sosial, pengentasan kemiskinan, pembiayaan pendidikan, pertolongan terhadap orang-orang yang menderita dan kegiatan sosial lainnya. Zakat berfungsi sebagai sumber perekonomian rakyat jika dikelola dengan baik, profesional dan bertanggungjawab.<sup>9</sup> Oleh karena itu peran dan fungsi amil (pengelola zakat) sangatlah penting untuk mewujudkan solidaritas sosial tersebut.

Sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan - kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-

---

<sup>7</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Pres, 1998, hal. 90

<sup>8</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 213

<sup>9</sup>Said Aqil Husain Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hal. 284.

kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>10</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha,

---

<sup>10</sup>Muhammad Ridwan, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Cet 2, Yogyakarta: UII Press, hal. 189-190.

mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Lembaga Amil Zakat karena LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

LAZ Rumah zakat melalui optimalisasi Zakat, Infaq dan shodaqoh serta sumber filantropi lainnya mengajak anda untuk bergabung dalam merangkai senyum Indonesia melalui program-program pemberdayaan terpadu. Tujuan gerakan ini adalah membangkitkan partisipasi masyarakat untuk memperdayakan potensi diri dan lingkungannya secara mandiri.

Tiga rumpun program pemberdayaan LAZ Rumah Zakat adalah Senyum Sehat, Senyum Juara, dan Senyum Mandiri. Semua program diimplementasikan dengan pendekatan Integrated Community Development (ICD).

Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi, berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh

pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Namun kemiskinan selalu menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah kita, tapi pekerjaan itu tidak pernah di prioritaskan untuk mengurangi angka kemiskinan, padahal tingkat ekonominya masih banyak yang di bawah rata-rata. Tak heran jika kita melihat gelandangan, pengemis, atau yang lain berkeliaran di jalanan Ibukota Jakarta bahkan tersebar di seluruh Indonesia.

Di Propinsi Jawa Tengah, Grobogan menjadi salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi, ke-15 kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi itu Kabupaten Blora (14,64 persen), Grobogan (14,87 persen), Cilacap (15,24 persen), Purworejo (15,44 persen), Klaten (15,60 persen), Demak (15,72 persen), Sragen (15,93 persen), Banyumas (18,44 persen), Banjarnegara (18,71 persen), dan Pemasang (19,27 persen).<sup>11</sup>

Dalam mengatasi kemiskinan membutuhkan waktu yang lama sehingga perlu dilakukan penanganan secara sistematis dan fokus oleh antar sektor dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Disatu sisi sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim itu peran pendayagunaan zakat apakah mampu membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

---

<sup>11</sup><http://www.hariangrobogan.com/2016/02/ini-angka-kemiskinan-grobogan-dan.html> di akses 10/11/2016

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik akan membahas tentang peran dan fungsi zakat dalam pengentasan kemiskinan dengan judul **“Pemberdayaan Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Grobogan (Study Pada BAZDA Kabupaten Grobogan)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat di BAZDA Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimana Problematika dan Penyelesaiannya yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Grobogan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan tesis ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui sistem pengelolaan zakat di BAZDA Kabupaten Grobogan
- b. Untuk Mengetahui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Grobogan

- c. Untuk Mengetahui Problematika dan Penyelesaiannya yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Grobogan

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam Tesis ini diharapkan akan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk :

- a. Pemahaman masyarakat tentang Badan Amil Zakat.
- b. Pemantapan eksistensi Badan Amil Zakat sebagai organisasi yang dibutuhkan oleh Negara dan masyarakat dalam upaya membantu mengatasi masalah sosial ekonomi.
- c. Memberikan rekomendasi kepada Badan Amil Zakat Daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan ZIS untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## D. Kerangka Konseptual

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung.<sup>12</sup> masyarakat yang lemah atau kurang beruntung disadarkan dan diberi rangsangan sehingga kehidupan masyarakat tersebut lebih berdaya.

---

<sup>12</sup> Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat; model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniara, 2011, hal. 82

Pemberdayaan adalah upaya memperluas horison pilihan bagi masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dengan memakai logika ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan.<sup>13</sup>

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan

---

<sup>13</sup> Nanih Mahendrawaty dan Agus Ahmad Safei, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 2001 hal. 41

kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat

Islam sebagai *Ad-dyn* telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Problema kemiskinan semakin hari semakin mengemuka di berbagai daerah di Indonesia sebagai akibat dari keterpurukan ekonomi bangsa yang berkepanjangan.

Kemiskinan menjadi fenomena sepanjang sejarah Indonesia. Kemiskinan membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan pembiayaan pendidikan, kurangnya lapangan pekerjaan dan yang lebih parah kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas. Kemiskinan menyebabkan masyarakat rela mengorbankan apa saja demi keselamatan hidup.

Dalam bahasa aslinya (Arab) kata miskin terambil dari kata *sakana* yang berarti diam atau tenang, sedang kata masakin ialah bentuk jama' dari *miskin* yang menurut bahasa diambil dari kata *sakana* yang artinya menjadi

diam atau tidak bergerak karena lemah fisik atau sikap yang sabar dan qana'ah.<sup>14</sup>

Menurut al-Fairuz Abadi dalam Al-Qamus “miskin” adalah orang yang tidak punya apa-apa atau orang-orang yang sangat butuh pertolongan. Dan boleh dikatakan miskin orang yang dihinaan oleh kemiskinan atau selainnya.<sup>15</sup> Dengan kata lain miskin adalah orang yang hina karena fakir jadi miskin menurut bahasa adalah orang yang diam dikarenakan fakir.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Yasin Ibrahim sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Ridwan Mas'ud dalam bukunya zakat dan kemiskinan, instrument pemberdayaan umat lebih luas lagi yaitu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka kebalikan dari orang-orang kaya yang mampu memenuhi apa yang diperlukannya.<sup>17</sup>

Dalam pengertian lain kemiskinan adalah salah satu bentuk ketidak-sejahteraan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menyebut tentang kemiskinan dan petunjuk-petunjuk untuk mengatasinya. Namun dalam al-Qur'an dan Hadits tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai

---

<sup>14</sup> Sidi Gazalba, *Ilmu Islam2: Asas Agama Islam, cet 2*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1985, hal. 134.

<sup>15</sup>Teungku Hasby Ash-Shiddieqie, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006, hal. 166.

<sup>16</sup> Sidi Gazalba, *op. Cit.*, hal. 135.

<sup>17</sup>Muh. Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan, Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hal. 55

ukuran kemiskinan, sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah. Namun yang pasti al-Qur'an menyebut setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin dan harus dibantu. Oleh karena itu pengertian miskin tergantung kepada ijtihad manusia yang selalu berubah dari masa ke masa, karena ukuran-ukuran yang dipergunakan untuk merumuskan suatu makna yang abstrak (seperti kemiskinan, misalnya) selalu berubah-ubah.<sup>18</sup>

Untuk mengatasi masalah kemiskinan Allah SWT menurunkan syari'at berupa zakat yang ditujukan kepada umat Islam yang mampu agar memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang disebutkan dalam surat at-Taubah 9:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.<sup>19</sup>*

Dalam sejarah Islam, zakat telah berperan dalam pengembangan kegiatan kegiatan sosial keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sarana ibadah seperti masjid, musholla, rumah yatim piatu dan fasilitas

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. 7, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 449.

<sup>19</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 213

publik lainnya yang didirikan atas dana zakat. Secara teoritis distribusi zakat bisa digunakan sebagai sumber ekonomi Islam dan meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin. Zakat bukan sebagai hanya bernilai ritualistik, melainkan dapat lebih diberdayakan fungsinya pada kepentingan-kepentingan sosial.

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Dengan demikian, pemberdayaan atau pengelolaan menjadi sangat urgen lakukan di Indonesia mengingat saat ini kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sangat memprihatinkan. Tampaknya potensi-potensi zakat tersebut belum tersikap secara signifikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang secara mayoritas penduduknya beragama Islam. Maka, disinilah perlunya meningkatkan peran lembaga formal dan non formal dalam masyarakat muslim untuk memberdayakan zakat dari konsumtif menuju produktif.

Sebelum lahirnya UU Pengelolaan Zakat No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, para muzakki dalam menyalurkan zakat memilih

dengan dua cara, yaitu menyalurkan zakat kepada mustahik langsung dan menyalurkannya melalui lembaga amil zakat. Namun setelah lahirnya regulasi tentang Pengelolaan Zakat, Policy nasional pengelolaan zakat menganut dua subsistem, yaitu pengelolaan zakat oleh BAZNAS (lembaga yang dibentuk pemerintah) dan LAZ (lembaga yang dibentuk oleh masyarakat). UU Pengelolaan Zakat merupakan regulasi yang mengatur pengorganisasian, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam tingkat daerah Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/Kota dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan peraturan pelaksana berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 jo. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 Tahun 2000.

Sedangkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Grobogan pada awalnya dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan No. 451.1/ /2010 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Grobogan.

## **E. Metode Penelitian**

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan *juridis Sosiologis*.<sup>20</sup> yaitu suatu penelitian yang menekankan pada *ilmu hukum* tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hukum bagi suatu kasus *in concreto* merupakan usaha untuk menemukan apakah hukunya yang sesuai untuk di terapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu kasus tertentu dan dimanakah bunyi peraturan hokum itu dapat diketemukan. Penelitian hukum ini disebut juga denga istilah *legal research*. Dalam penelitian ini norma hukum *in abstracto* diperlukan untuk berfungsi sebagai *premise major*, sedangkan fakta-fakta yang relevan dalam suatu kasus berfungsi sebagai *premise minor*.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*<sup>22</sup> yaitu mengumpulkan data dilapangan yang berhubungan dengan informasi-informasi tentang aplikasi mekanisme dan prosedur Pembagian zakat pada BAZDA Kabupaten Grobogan dan beberapa informasi mengenai strategi-strategi yang digunakan dalam mengatasi kemungkinan resiko yang dapat terjadi, untuk kemudian dianalisa guna

---

<sup>20</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal. 106

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 22

<sup>22</sup> Soejono dan Abdur rohman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenika Cipta, 2003, hal. 22

mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat sesuai permasalahan yang ada dan berpegang pada segi-segi yuridis.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis, yang dalam pelaksanaannya metode deskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan Pemberdayaan pada BAZDA Kabupaten Grobogan serta problematikanya, cara mengatasi hambatan kemudian mencari solusinya untuk kemudian dianalisis lebih lanjut dan diamati bagaimana persiapan dan langkah-langkah yang harus dijalankan, juga kendala atau hambatan yang perlu diperhitungkan yang mungkin muncul, sekaligus solusinya.

Penekanan penelitian dalam tesis ini adalah pada pendekatan yuridis normatif, yang dilengkapi dengan menggunakan metode *interview* (wawancara) dan *observasi* langsung di lokasi.

### a. Interview (wawancara)

Interview (wawancara) adalah kegiatan pengumpulan data *primer* yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi). Interview (wawancara) dapat dilakukan cara informal (santai) dapat pula secara formal sesuai dengan

situasai dan kondisi yang dihadapi peneliti. Interview (wawancara) *informal* dapat dilakukan terhadap responden biasa, seperti petani atau kelompok masyarakat yang tidak terkait dengan protokoler, sedangkan interview (wawancara) *formal* dapat dilakukan terhadap pejabat yang terkait dengan ketentuan protokoler. Keberhasilan wawancara bukan hanya ditentukan oleh sikap, pengetahuan, ataupun pengalaman pewawancara, melainkan juga tergantung pada pengalaman responden, serta situasi dimana wawancara dilakukan, pertanyaan yang diajukan pewawancara, dan lamanya waktu wawancara yang disediakan.

Interview (wawancara) dilakukan terutama karena ada anggapan bahwa hanya respondinglah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak dapat diperoleh dengan alat lain akan dapat diperoleh dengan wawancara. Misalnya informasi tentang tanggapan, perasaan, keyakinan, cita-cita.

Studi interview (wawancara) ini dilakukan oleh penulis terhadap pengelola dan orang-orang yang terlibat langsung didalam panitia dan kepengurusan Laziz baik pimpinan maupun stafnya, bahkan terhadap Mustahik dan muzakki, untuk mendapatkan data dalam mendiskripsikan tentang aplikasi pendistribusian.

## b. Observasi

Dalam penelitian hukum normative empiris dan penelitian hukum empiris, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum dilokasi.<sup>23</sup> Ada dua jenis observasi yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

- 1) Observasi prapenelitian berupa peninjauan dilapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.
- 2) Observasi berupa kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah disiapkan terlebih dulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini menurut para ahli sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif, dan penelitian deskriptif.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 229

Teknik ini akan penulis gunakan untuk mendapatkan informasi tentang gambaran langsung di lapangan terhadap aplikasi Pemberdayaan Zakat, baik melalui pengelola Laziz maupun melalui mustahik dan Muzakki.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, di samping spesifikasi penelitian tersebut di atas penulis juga menggunakan metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum atau yang lain yang berasal dari bagian sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum.<sup>24</sup> Berbagai sumber informasi tertulis tersebut adalah:

Pembuatan Undang-Undang tentang Laziz, produk hukumnya disebut perundang-undangan.

- 1) Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
- 2) Para pihak berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hal, 125

- 3) Penulis hukum produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
- 4) Peneliti hukum, produk hukumnya disebut laporan penelitian hukum.
- 5) Pengamat hukum, produk hukumnya disebut tinjauan hukum yang termuat dalam media cetak.

Informasi tertulis yang diperoleh dari sumber-sumber di atas lazim disebut bahan hukum. Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). .
- 2) Bahan hukum *skunder*, yaitu bahan hukum yang member penjelasan terhadap bahan hukum *primer* (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
- 3) Bahan hukum *tertier*, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum *primer* dan bahan hukum *sekunder* (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Dalam pelaksanaan studi pustaka langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Penentuan sumber data sekunder (sumber primer dan skunder), berupa perundang-undangan utusan, document hukum, catatan hukum, dan literature bidang ilmu pengetahuan hukum dan lainnya.
- 2) Identifikasi data sekunder (bahan hukum primer dan sekunder) yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa ketentuan pasal perundang-undangan, No. dan tahun utusan pengadilan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, tahun penerbit, dan halaman karya tulis.
- 3) Infentasisasi data yang relefan denegan rumusan masalah (pokok bahasan dan sub pokok bahasan), dengan cara pengutipan atau pencatatan.
- 4) Pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan relefansinya dengan kebutuhan dan rumusan.

Studi pustaka ini akan penulis gunakan untuk menerangkan hal-hal yang ada kaitanya dengan pembahasan tentang gambaran umum tentang Lembaga Amil zakat dan sodaqoh serta tentang pembahasan mustahik zakat fitrah dan ketentuan hukumnya. Kesemuanya ini akan dibahas Bab II, dan juga akan dijadikan acuan untuk menganalisa hasil penelitian ini.

## b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu, seperti pengajar hukum, praktis hukum dalam kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum, serta praktik hukum. Dokumen hukum tidak disimpan di perpustakaan umum, tetapi di pusat informasi dan dokumentasi hukum yang ada dilembaga-lembaga Negara, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan tinggi hukum, atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Misalnya transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Studi dokumen ini akan penulis gunakan untuk mendapatkan paparan yang jelas khususnya untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembahasan aplikasi Pemberdayaan Zakat dalam Pengentasan Masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan.

## 4. Metode Analisis Data

Metode Analisa Data yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini antara lain dengan menggunakan studi *Kualitatif*.

---

<sup>25</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*, Jakarta: Renika Cipta, 2006, hal. 231

Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada individu tersebut secara holistik (utuh).<sup>26</sup>

Terhadap peraturan dan data yang diperoleh dari masyarakat atau pejabat yang ada akan dianalisa secara kualitatif, Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Zakat dalam Pengentasan Masyarakat miskin di Kabupaten Grobogan, maka materi yang akan diuraikan meliputi hal-hal sebagaimana dalam sistematika berikut ini.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan Tesis ini diuraikan dalam empat bab. Adapun sistematika penulisannya disusun berdasarkan pokok masalah atau tema sentral yang kemudian dijabarkan lagi menjadi sub-sub tema sebagaimana telah dirumuskan di muka. Uraian dari gambar tersebut merupakan jawaban atas pokok masalah atau tema sentral yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Disini penulis memparkan tentang, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Motode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

---

<sup>26</sup> Desy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hal, 3

Bab kedua, Tinjauan Pustaka terdiri dari Pengertian zakat, Landasan Kewajiban Zakat, Zakat dan kedudukannya dalam Islam, Jenis-jenis zakat, Syarat-syarat Kekayaan Wajib Zakat, Harta Yang Wajib Dizakati, Mustahik Zakat, Tujuan dan Hikmah Zakat. Konsep Pemberdayaan yang meliputi : Pengertian Pemberdayaan, Tujuan Pemberdayaan masyarakat, Model upaya Pemberdayaan Masyarakat, Indikator Pemberdayaaan, Kompleks Pemberdayaan, Strategi Pemberdayaan.

Bab ketiga tentang Hasil Penelitian dan pembahasan mengenai sistem pengelolaan zakat di BAZDA Kabupaten Grobogan, Bagaimana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Grobogan. Serta Bagaimana Problematika dan Penyelesaiannya yang dilakukan oleh BAZDA Kabupaten Grobogan.

Bab Keempat Penutup, terdiri dari kesimpulan, saran-saran.

## **G. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang diupayakan tercapai sebagai tolak ukur terhadap waktu yang telah ditentukan. Berikut inilah tabel jadwal penelitian yang dapat digambarkan mengenai perjalanan proses kegiatan-kegiatan penelitan berserta waktu pelaksanaanya:

Tabel : Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Sept	Okt	Nop	Des	Jan	Feb
1.	Konsultasi Penelitian	V					
2.	Ujian Proposal		V				
3.	Perbaikan Proposal			V			
4.	Penelitian			V	V		
5.	Penyusunan Hasil Penelitian				V	V	
6.	Bimbingan Tesis				V	V	
7.	Ujian Tesis dan Perbaikan						V